

PLN TANDA TANGANI PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK INDUSTRI



Okezone

Menyadari adanya surplus listrik, PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Distribusi Jawa Timur melakukan penandatanganan kerja sama dan Surat Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan lima pelanggan bisnis dan industri yaitu Kawasan Industri Probolinggo, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Aplus Pasific yang berlokasi di Gresik, PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan PT Megah yang berlokasi di Pasuruan. Total daya yang akan disambung mencapai 107,4 MVA.

Kemudian PLN Wilayah NTB juga melakukan penandatanganan kerja sama dan SPJBTL dengan empat pelanggan pada sektor tambak, kesehatan, dan pendidikan dengan total daya sebesar 1,7 MVA, yaitu Rumah Sakit Umum Kota Mataram dan Politeknik Pariwisata Lombok yang berada di Kota Mataram, PT Rhaee Royal Vannanei yang berlokasi di Sumbawa, serta UD. Sulindo Persada yang berlokasi di Bima.

Sementara PLN Wilayah NTT melakukan penandatanganan SPJBTL dengan PT Gulf Mangan yang bergerak pada industri *smelter* dengan rencana pemasangan baru sebesar 20 MVA.

Penandatanganan yang dilakukan dengan masing-masing *general manager* PLN tersebut disaksikan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko R Abumanan. "Harapannya ini dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ujar Djoko.

Sumber Berita:

1. Detik.com, *PLN Teken Perjanjian Jual Beli Listrik Industri di Jawa, Bali dan NTT*, Selasa, 7 November 2017.
2. Mediaindonesia.com, *PLN Jual Listrik 129 MVA ke 10 Pelanggan Industri*, Selasa, 7 November 2017.

Catatan:

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, dan adanya kausa yang halal. Penandatanganan kerja sama harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mengejar keuntungan;
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dalam hal ini oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Namun demikian, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.